



P U T U S A N
Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pendopo, Yang beralamat di Jl. Tebing Admojo Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. PALI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aldino selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.0748/KC-IV/08/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dari Pimpinan Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No.07 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta No. 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0457763 tanggal 07 Oktober 2021 bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh: **Amriza Marhadi** Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pendopo, **Muhammad Liko Pratama** Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pendopo, **Fadli Rahman Wahidi** Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pendopo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.36/MKR/06/2024 Tanggal 30 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Nomor Surat : 229/SK/PN Mre/2024 tanggal 4 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Budi Suranto**, Tempat Tanggal Lahir : Talang Ubi, 04 Desember 1980, Jenis Kelamin: Laki – Laki, Tempat Tinggal (dahulu) : Lingkungan II RT/RW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/001 Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Tempat Tinggal (sekarang) : Lingkungan II RT/RW. 004/001 Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pekerjaan (KTP) : Buruh Harian Lepas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. SENI WATI, Tempat Tanggal Lahir : Talang Ubi, 03 Juni 1983 Jenis Kelamin : Perempuan Tempat Tinggal (dahulu) : Lingkungan II RT/RW. 004/001 Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tempat Tinggal (sekarang) : Lingkungan II RT/RW. 004/001 Talang Ubi Selatan Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pekerjaan (KTP) : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara dengan Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Mre serta keseluruhan lampirannya;
- Telah memperhatikan Penetapan Penunjukan Hakim perkara register Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Mre tertanggal 15 Agustus 2024;
- Telah memperhatikan alat bukti surat di persidangan;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2024, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register Perkara Perdata Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim 15 Agustus 2024 dengan nomor register perkara Nomor 68/Pdt.G.S/2024/PN Mre, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

☒ **Ingkar Janji**

☐ Perbuatan Melawan Hukum

☒ Ingkar Janji

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
Hari Senin, 07 Januari 2019.
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Perbuatan Melawan Hukum

☐ Perbuatan apa yang dilakukan

Halaman 2 dari 17 Putusan 68/Pdt.G.S/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p><input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu :</p> <p>Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1901SEK4/3557/01/2019 tanggal 07 Januari 2019.</p> <p>c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman Kredit Mikro dari BRI Unit Pendopo (Penggugat) sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 07 Januari 2019 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut : <p>o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (Empat Puluh Delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 3.283.300,- (Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah).</p> <p>o Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 7 (Tujuh) tiap bulannya.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:<ul style="list-style-type: none">• Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 593.0/207/SPPHAT/TU/2013 Talang Ubi Selatan atas nama Budi Suranto seluas	<p>Tergugat kepada anda ?</p> <p><input type="checkbox"/> Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p><input type="checkbox"/> Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?</p> <p><input type="checkbox"/> Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p> <p><input type="checkbox"/> Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p><input type="checkbox"/> Uraian lainnya (Jika ada) :</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halaman 3 dari 17 Putusan 68/Pdt.G.S/2024/PN Mre



<p>1.000 M2.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.	
<p>d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1901SEK4/3557/01/2019 tanggal 07 Januari 2019.▪ Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 07 Januari 2019.▪ Dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 45.756.123,- (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah). Dimana angsuran terakhir dibayarkan tanggal 22 Februari 2024 sebesar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan tidak	



<p>ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp.109.655.756,- (Seratus Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;▪ Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat. <p>e. Kerugian yang derita</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:<ul style="list-style-type: none">- Pokok : Rp 76.400.000,-- Bunga : Rp 33.255.756,-- Total Rp.109.655.756,- (Seratus Sembilan	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu

Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar **Rp. 76.400.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);**

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1901SEK4/3557/01/2019 tanggal 07 Januari 2019;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit mikro dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 07 Januari 2019;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:
 - Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 593.0/207/SPPHAT/TU/2013 Talang Ubi Selatan atas nama Budi Suranto seluas 1.000 M2.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak

Halaman 6 dari 17 Putusan 68/Pdt.G.S/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak
Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II yang mengajukan
kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengetahuan
hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat.

3. Tanda Terima Hutang;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I dan tergugat II telah menerima uang
pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
dari penggugat.

4. Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat

Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No.

593.0/207/SPPHAT/TU/2013 Talang Ubi Selatan atas nama Budi Suranto
seluas 1.000 M2;

5. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada
Tergugat secara rutin;

6. Surat BRI Unit Pendopo Nomor B.148/UNIT/10/2023 tanggal 10 Oktober
2023 Perihal Surat Peringatan I, Surat Nomor B.171/UNIT/11/2023 tanggal
07 November 2023 Perihal Surat Peringatan II, Surat Nomor
B.11/UNIT/01/2024 tanggal 04 Januari 2024 Perihal Surat Peringatan III,
Surat Nomor B.71/UNIT/04/2024 tanggal 14 Maret 2024 Perihal Surat
Somasi;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan
memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi
kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam
Surat Pengakuan Hutang.

7. Rekening Koran Pinjaman No. 355701008101101 atas nama Budi Suranto;

Keterangan Singkat:

Halaman 7 dari 17 Putusan 68/Pdt.G.S/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur atas nama Budi Suranto.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban Rp. 109.655.756,- (Seratus Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)

Saksi :-

Bukti Lainnya :

- a. tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 109.655.756,- (Seratus Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 593.0/207/SPPHAT/TU/2013 Talang Ubi Selatan atas nama Budi Suranto seluas 1.000 M2 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No.

Halaman 8 dari 17 Putusan 68/Pdt.G.S/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.0/207/SPPHAT/TU/2013 Talang Ubi Selatan atas nama Budi Suranto seluas 1.000 M2 sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 593.0/207/SPPHAT/TU/2013 Talang Ubi Selatan atas nama Budi Suranto seluas 1.000 M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas yang bernama Fadli Rahman Wahidi, untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang bahwa Pengadilan telah melakukan panggilan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara sah dan patut sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Namun demikian oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan tersebut di atas, yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH:PK1901SEK4/3557/01/2019 tertanggal 07 Januari 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP Tergugat I An. BUDI SURANTO dan Tergugat II An. SENIWATI dan NPWP : 46.495.686.1.

Halaman 9 dari 17 Putusan 68/Pdt.G.S/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313.000 An. BUDI SURANTO;

3. Bukti P-3 : Fotocopy Tanda Terima Uang sesuai SPH No. SPH:PK1901
SEK4/3557/01/2019 tertanggal 07 Januari 2019;
4. Bukti P-4: Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPHT)
No.593.0/207/SPPHAT/TU/2013 tanggal 6 Mei 2013
An. BUDI SURANTO;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Formulir Kunjungan Nasabah PT.Bank Rakyat
Indonesia (PERSERO) Tbk kepada Nasabah Penunggak
An. BUDI SURANTO;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Peringatan Nomor :B.148/UNIT/10/2023
tertanggal 10 Oktober 2023 beserta lampirannya;
7. Bukti P-7 : Print Out Rekening Koran An. BUDI SURANTO;
8. Bukti P-8 : Print Out Payoff Report Printing An. BUDI SURANTO;

Menimbang bahwa fotokopi surat bukti yang diberi P-1, P-3, P-4, P-5, dan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, sementara surat bukti yang diberi tanda P-2 adalah fotokopi dari fotokopi, dan surat bukti yang diberi tanda P-7 dan P-9 adalah fotokopi dari *print out*.

Menimbang, bahwa akhirnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi dengan perkara ini, dan dipandang telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa walaupun Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, oleh karena itu dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka pemeriksaan dan putusan pada perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan isi gugatan Penggugat dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan bahwa gugatan Penggugat

Halaman 10 dari 17 Putusan 68/Pdt.G.S/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengenai adanya suatu perbuatan ingkar janji, yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat, karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1901SEK4/3557/01/2019 tanggal 07 Januari 2019 dan atas perbuatan Tergugat tersebut telah membawa kerugian bagi Penggugat yang menderita kerugian yaitu tunggakan pokok sejumlah Rp76.400.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan bunga pinjaman sejumlah Rp.33.255.756,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) sehingga total kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp109.655.756,00 (Seratus Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah). Oleh karena itulah Pengugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan serta menuntut Tergugat membayar sejumlah ganti kerugian sebagaimana ditentukan dalam *petitum* gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan perjanjian dalam peminjaman uang kepada Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti surat P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang No. SPH:PK1901SEK4/3557/01/2019 tertanggal 07 Januari 2019 yang dihubungkan dengan bukti P- 2 yaitu berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Tergugat, yang membuktikan bahwa Para Tergugat ada melakukan pinjaman/Kredit Modal Kerja kepada Penggugat dalam hal ini kepada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pendopo sesuai dengan Pasal 1 Surat Pengakuan Hutang No.SP.H:PK1901SEK4/3557/01/2019 tertanggal 07 Januari 2019, dengan besar pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (juta rupiah) (Vide Tanda Terima Uang sesuai SPH No. SPH:PK1901SEK4/3557/01/2019 tertanggal 07 Januari 2019, bukti P3) dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sejumlah 3.283.300,00 (Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) setiap bulan yang harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 7

Halaman 11 dari 17 Putusan 68/Pdt.G.S/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) bulan angsuran yang bersangkutan (Vide bukti P-2 pasal 2 ayat 2), dan terhadap pinjaman tersebut Para Tergugat telah memberikan agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 593.0/207/SPPHAT/TU/2013 Talang Ubi Selatan atas nama Budi Suranto seluas 1.000 M2. (vide Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPHT) No.593.0/207/SPPHAT/TU/2013 tanggal 6 Mei 2013 An. BUDI SURANTO, bukti P4)

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa memang benar Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud dengan Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PK1901SEK4/3557/01/2019 tertanggal 07 Januari 2019;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti surat P-1, P-3 tersebut berupa Tanda Terima Hutang 07 Januari 2019, dapat diketahui bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya yaitu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat, sedangkan Para Tergugat berhak dan telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus puluh juta rupiah) tersebut;

Menimbang bahwa atas penyerahan uang pinjaman tersebut oleh Penggugat dan telah diterima oleh Para Tergugat tersebut, maka Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut dengan cara mengansur selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sejumlah 3.283.300,00 (Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) setiap bulan yang harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 7 (tujuh) bulan angsuran yang bersangkutan.

Menimbang bahwa terhadap pinjaman yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Para Tergugat hanya mengansur total sejumlah Rp45.756.123,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh tiga rupiah). Dimana angsuran terakhir tanggal 22 Februari 2024 sejumlah Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) (vide bukti surat P-7) dan selanjutnya untuk bulan-bulan berikutnya Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran, sehingga dengan demikian Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya/ingkar janji dengan tidak melaksanakan pembayaran angsuran tiap bulannya, serta pihak Pengugat dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pendopo sudah melakukan kunjungan kepada

Halaman 12 dari 17 Putusan 68/Pdt.G.S/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah (Tergugat) dan juga sudah memberikan surat peringatan kepada Tergugat atas tunggakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut (vide bukti P-6 yang didalamnya terdapat Surat Peringatan I Nomor :B.148/UNIT/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023, Surat Peringatan II Nomor :B.7/UNIT/11/2024 tanggal 7 November 2023, Surat Peringatan III Nomor :B.1/UNIT/01/2024 tanggal 4 Januari 2024, bukti P-7; Rekening Koran An. BUDI SURANTO, dan bukti P-8; dan Payoff Report Printing An. BUDI SURANTO).

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai wanprestasi dalam Hukum Perdata dikenal bentuk-bentuk antara lain :

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1238 KUHPerdata menentukan bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan;

Menimbang bahwa dalam praktek sebelum pengadilan menetapkan seseorang dinyatakan wanprestasi harus terlebih dahulu dilakukan Teguran (*Sommatie*), yang dapat berupa peringatan tertulis dari Kreditor kepada Debitur secara resmi melalui Pengadilan (*Sommatie*), maupun tanpa melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa teguran tersebut dalam praktek keperdataan berisikan teguran agar debitur segera melaksanakan prestasi, dasar teguran serta tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Demikian pula Tergugat , dengan ketidak hadirannya dalam persidangan ini, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau lagi mengindahkan hak-haknya, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam tuntutan Penggugat dalam petitum pada angka 3 (tiga) yaitu "Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar

Halaman 13 dari 17 Putusan 68/Pdt.G.S/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 109.655.756,- (Seratus Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 593.0/207/SPPHAT/TU/2013 Talang Ubi Selatan atas nama Budi Suranto seluas 1.000 M2 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat”, menurut Hakim oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sedangkan pemenuhan perjanjian tersebut telah pula dibebankan pada jaminan berupa bukti kepemilikan berupa Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 593.0/207/SPPHAT/TU/2013 Talang Ubi Selatan atas nama Budi Suranto seluas 1.000 M2 tanggal 6 Mei 2013. (vide bukti surat P-4) sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Pengakuan Hutang No.SPH:PK1901SEK4/3557/01/2019 tertanggal 07 Januari 2019 dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan dan jika terdapat selisih dari hasil penjualan lelang terhadap pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat tersebut maka sudah sepatutnya dan sangat adil bila sisa pembayaran tersebut dikembalikan kepada Tergugat . Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dari Hakim.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum Gugatannya pada angka 4 (empat) yaitu “Menyatakan atas obyek Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 593.0/207/SPPHAT/TU/2013 Talang Ubi Selatan atas nama Budi Suranto seluas 1.000 M2 sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat”, Hakim berpendapat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 261 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG) yang berbunyi: “Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seorang yang berhutang, yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak, atau yang tetap dengan maksud agar tidak

Halaman 14 dari 17 Putusan 68/Pdt.G.S/2024/PN Mre



dapat dijangkau oleh yang berpiutang maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap benda-benda tersebut untuk menjamin hak si pemohon” dan dalam pasal 1131 Burgerlijk Wetboek/KUHPerdata yang berbunyi “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan” serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No 882 K/SIP/1973 tertanggal 3 Desember 1973 tersebut, yang pada pokoknya menyatakan, “Tujuan dari sita jaminan adalah untuk mencegah agar tergugat tidak mengalihkan hak atau harta bendanya kepada orang lain.” Oleh karena dalam perkara a quo, Tergugat telah menyerahkan agunan kepada Penggugat (bukti P-2 dan P-4), sehingga menurut hemat Hakim, sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat tidak beralasan dengan hukum karena Penggugat telah menguasai agunan Tergugat yang berupa bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 593.0/207/SPPHAT/TU/2013 Talang Ubi Selatan atas nama Budi Suranto seluas 1.000 M2 tanggal 6 Mei 2013 sehingga terhadap petitum 4 (empat) Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 5 (lima) yaitu “Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 593.0/207/SPPHAT/TU/2013 Talang Ubi Selatan atas nama Budi Suranto seluas 1.000 M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga”, menurut Hakim oleh karena tuntutan tersebut sudah termasuk dalam tuntutan provisi dan tidak ada hal-hal yang bersifat mendesak serta dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka terhadap petitum pada angka 5 (lima) Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum Gugatannya pada angka 6 (enam) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka menurut Hakim dengan mengingat ketentuan Pasal 192 Rbg, oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka

Halaman 15 dari 17 Putusan 68/Pdt.G.S/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikalbulkan sebagaimana dengan uraian pertimbangan diatas maka terhadap Petitem angka 1 (satu) yaitu: "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya" Majelis Hakim hanya mengabulkan hanya sebagian saja dan menolak tuntutan penggugat selain dan selebihnya.

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, RBg, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 109.655.756,- (Seratus Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) No. 593.0/207/SPPHAT/TU/2013 Talang Ubi Selatan atas nama Budi Suranto seluas 1.000 M2 yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat dan apabila terdapat selisih dari hasil pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat tersebut agar dikembalikan kepada Tergugat ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp303.600,00 (Tiga ratus tiga ribu enam ratus rupiah) ;
6. Menolak tuntutan penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Muara

Halaman 16 dari 17 Putusan 68/Pdt.G.S/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alia Desnani, S.H. .sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Alia Desnani, S.H.

Sera Ricky Swanri S., SH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. ATK	:	Rp100.000,00;
5. Biaya Panggilan Para Tergugat	:	Rp123.600,00;
6. PNBP Relas Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp10.000,00;
7. PNBP Relas Panggilan Pertama Para Tergugat	:	Rp20.000,00;
Total	:	Rp303.600,00;

(Tiga ratus tiga ribu enam ratus rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan 68/Pdt.G.S/2024/PN Mre